



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alue Beuliyong, 06 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alue Beuliyong, 18 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan babahrot, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/02/IV/2013, tertanggal 01 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 7 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Ajeng Kamariyah binti Muhammad Raden usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak september 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) tergugat kurang terbuka masalah keuangan dengan penggugat ;
 - 2) tergugat sering terlilit utang piutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan orang yang di rugikan oleh tergugat menagihnya ke keluarga penggugat
 - 3) tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada september 2019 tergugat marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan tergugat pergi meninggalkan penggugat ;
5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat dikarenakan Penggugat tidak memberitahukan/menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarga
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yusmanita) Nomor : 1112064606910006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24 April 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan babahrot, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 55/02/IV/2013 tertanggal 01 April 2013; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Ajeng Kamariyah binti Muhammad Raden usia 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama namun pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ya Saksi pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau untuk pulang ke rumah Penggugat
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah/belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Ajeng Kamariyah binti Muhammad Raden usia 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah pulang ke kediaman bersama, namun pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat di rumah orang tuanya sebanyak 1 (satu) kali namun Tergugat tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pernah didamaikan sekitar 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dengan Penggugat disamping itu Tergugat terlilit hutang piutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan menagihnya kepada keluarga Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan puncaknya bulan September 2019 Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 & P-2, dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2013. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun, yang didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ajeng Kamariyah binti Muhammad Raden usia 6 tahun;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



إذا- تعارض- ضرران- فضل
أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Renata Amalia, S.HI sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakin Tunggal Nomor 174/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 13 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Renata Amalia, S.HI

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)